



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 14 September 1976, umur 47, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, tanggal 27 April 1981 /umur 43, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas, tanggal 25 Juni 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan, tempat tanggal lahir Gunung Bantan, 01 Juni 2006 (18 tahun 23 hari), agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, dengan seorang laki-laki yang bernama Santri Wijaya bin Biasdin tempat tanggal lahir Durian Sebatang, 06 Februari 2004 (20 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Alat Berat, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Santri Wijaya bin Biasdin saat ini dalam keadaan sehat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin No: 567/PKMPB/TU/SK.4/VI/2024 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Pajar Bulan pada tanggal 21 Juni 2024 dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan, saat ini tidak dalam keadaan hamil alasan mengajukan dispensasi kawin adalah untuk menghindari zina;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan baru berumur 18 tahun 23 hari sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang anak perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, antara Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan Santri Wijaya bin Biasdin tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Santri Wijaya bin Biasdin telah bekerja sebagai Operator Alat Berat dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.500.000 / bulan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Santri Wijaya bin Biasdin;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan calon suaminya bernama Santri Wijaya bin Biasdin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan melampaui batas sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 Juni 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama Santri Wijaya bin Biasdin lahir pada tanggal 06 Februari 2004;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Santri Wijaya bin Biasdin di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 06 Februari 2004, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Biasdin dan Puspita Sari memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Santri Wijaya bin Biasdin;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 20 tahun 4 bulan, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan melampaui batas sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa anaknya siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia selaku orang tua siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mizan, NIK: 1705051409760002 tanggal 29 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeti, NIK: 1705056704810004 tanggal 29 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mizan Nomor: 1705052012100023 tanggal 13 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-10092013-0003 tanggal 10 September 2013 atas nama Lesti Rermita Sari, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LT-13042015-0020 tanggal 18 April 2015 atas nama Santri Wijaya, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.5;
6. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor: B-69/KUA.07.06.05/PW.01/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA/Penghulu/PPN LN xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Lesti Permita Sari, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri 32 Seluma, xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 22 Desember 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Santri Wijaya, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bengkulu Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 3 Juni 2022,

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas





fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin tanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Pemeriksa UPT Pajar Bulan dengan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Pajar Bulan, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.9;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
  - Bahwa Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan adalah anak Para Pemohon;
  - Bahwa Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan akan segera menikah dengan Santri Wijaya bin Biasdin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 20 tahun 4 bulan;
  - Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan melampaui batas sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
  - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan Santri Wijaya bin Biasdin;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Santri Wijaya bin Biasdin tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan Santri Wijaya bin Biasdin;
- Bahwa, saksi mengetahui Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dan Santri Wijaya bin Biasdin sudah siap untuk berumah tangga karena Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Santri Wijaya bin Biasdin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Santri Wijaya bin Biasdin sudah bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan adalah anak Para Pemohon ;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan akan segera menikah dengan Santri Wijaya bin Biasdin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan melampaui batas sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat;
- Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dan Santri Wijaya bin Biasdin sudah siap untuk berumah tangga karena Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Santri Wijaya bin Biasdin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Santri Wijaya bin Biasdin sudah bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan Santri Wijaya bin Biasdin;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan Santri Wijaya bin Biasdin;
- Bahwa Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Santri Wijaya bin Biasdin tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa kedua orang tua dan keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan melampaui batas kewajaran sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar dan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah  
Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan akan segera menikah dengan Santri Wijaya bin Biasdin, akan tetapi Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan masih berumur 18 tahun tahun adapun Santri Wijaya bin Biasdin telah berumur 20 tahun 4 bulan tahun;
4. Bahwa antara Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan Santri Wijaya bin Biasdin sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan keduanya telah intim dalam pergaulan serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan melampaui batas kewajaran serta menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar sehingga keduanya sudah amat mendesak untuk segera dinikahkan;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

7. Bahwa di depan persidangan Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dan Santri Wijaya bin Biasdin menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Santri Wijaya bin Biasdin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Santri Wijaya bin Biasdin sudah bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa, antara Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan Santri Wijaya bin Biasdin tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Santri Wijaya bin Biasdin tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan yang belum mencapai usia 19 tahun;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan dengan Santri Wijaya bin Biasdin;

10. Bahwa orang tua calon kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Lesti Permita Sari binti Mizan alias Misan, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan melampaui batas norma-norma agama dan adat istiadat sekitar yang menjunjung tinggi moralitas sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait fakta sebagaimana disebut diatas, para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 20 tahun 4 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Operator Alat Berat dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lesti Permita Sari binti Mizan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Santri Wijaya bin Biasdin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

dto

dto

Indah Atmanegara, S.H.I.

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)